



**Judul** : RUU PKS Jawaban Untuk Korban Kekerasan Seksual  
**Tanggal** : Minggu, 25 Juli 2021  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

# RUU PKS Jawaban untuk Korban Kekerasan Seksual

*Banyak perempuan kesulitan mengakses keadilan terkait kasus kekerasan seksual yang mereka alami akibat dari RUU PKS yang tak kunjung disahkan oleh DPR.*

**CAHYA MULYANA**  
cahyu@mediaindonesia.com

**K**OMISIONER Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mengakui jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual. Perumusannya bah-

kan tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual.

Menurut Maria, KUHP hanya mengenali istilah perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Sementara itu, mengacu pada pengaduan korban kekerasan seksual, berbagai kekerasan seksual belum diatur di dalam KUHP dan kini menjadi isu di Indonesia.

"Pemaksaan perkawinan, eksplorasi seksual, pemaksakan sterilisasi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual merupakan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali oleh sistem hukum Indonesia," ujar Maria.

Dampak yang diakibatkan oleh ketidakmampuan KUHP dalam melindungi korban

kekerasan seksual, menurut Maria, adalah sulitnya korban untuk mendapatkan akses untuk memantau keadilan yang mana hak untuk keadilan merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945.

Untuk itu, Maria meminta Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh korban-korban kekerasan seksual perlu segera disahkan.

Sebelumnya, RUU PKS yang

telah diajukan Komnas Perempuan sejak 2012 belum memperoleh persetujuan untuk disahkan DPR. Hal ini diakibatkan beberapa substansi yang membutuhkan peninjauan kembali.

Ketua Panitia Kerja RUU PKS Willy Aditya memastikan isu kekerasan seksual di dunia digital akan diperhatikan. "Dalam (dunia) digital, kami melakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)." kata politikus NasDem itu.